

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM RANGKA  
MENCEGAH KEPAILITAN**

**(Studi Kasus Putusan PKPU PT. Asmin Koalindo Tuhup di Pengadilan Niaga Jakarta  
Pusat)**

**Teukoe Harmanshah S.B. Ali**

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pelita Harapan  
harmanshah.ali@gmail.com

**Abstract**

*In the implementation of corporations, there are difficulties might be raised on performing the obligation of the sale and purchase of goods and services. Thus, since 1906 through Faillissements-verorderning Staatsblad 1905: 217 juncto Staatsblad 1906: 348, Indonesia has adopted the concept of Suspension of Obligation For Payment of Debt (PKPU) currently regulated in Law Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation For Payment of Debt. This paper discusses the effectiveness of PKPU in preventing bankruptcy, with case study of PKPU PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT) at the Commercial Court of Central Jakarta. PT. AKT as a coal mining company in South Kalimantan filed for PKPU because of its fantastic debt, amounting to Rp25 trillion due to the impact of falling coal prices and reduced purchases from China. In relation thereto, PT. AKT filed a voluntary PKPU to prevent bankruptcy in the expectation that PT. AKT can still go on going concern. We will observe the effectiveness of PKPU as a legal action proposed by PT. AKT to realize the restructuring and prevent the occurrence of bankruptcy.*

**Keywords: Bankruptcy, Suspension of Payment Obligation (PKPU), Reconciliation Agreement**

**Abstrak**

Dalam penyelenggaraan korporasi kerap ditemui kesulitan yang terjadi pada saat harus menunaikan kewajiban dalam jual beli baik barang maupun jasa. Sehubungan itu, sejak tahun 1906 melalui Faillissements-verorderning Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348, Indonesia telah mengenal konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini membahas mengenai efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan, dengan studi kasus PKPU PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT. AKT sebagai perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan mengajukan PKPU karena terbelit utang yang jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai Rp. 25 triliun karena mengalami dampak penurunan harga batu bara dan berkurangnya pembelian dari Tiongkok. Sehubungan dengan itu, PT. AKT mengajukan PKPU secara sukarela di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mencegah kepailitan dengan harapan PT. AKT tetap dapat melakukan going concern. Kita akan melihat efektivitas PKPU sebagai langkah hukum yang diajukan oleh PT. AKT untuk mewujudkan restrukturisasi dan mencegah terjadinya kepailitan.

**Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Perjanjian Perdamaian**

## **A. Pendahuluan**

Dinamika hukum kepailitan di Indonesia dari waktu ke waktu selalu berkaitan erat dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Kaitan erat antara hukum kepailitan dengan kondisi perekonomian Indonesia ini dapat dilacak dari hukum kepailitan yang dikembangkan mulai dari masa kolonialisme hingga era pasca reformasi.<sup>1</sup> Perkembangan hukum ekonomi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ini dipengaruhi perkembangan globalisasi perekonomian. Dari sisi hukum, perkembangan hukum ekonomi ini memunculkan transplantasi di bidang hukum. Yaitu perpindahan dari suatu aturan atau sistem hukum dari satu negara ke negara lain.<sup>2</sup>

Dari sejarah perkembangan hukum di Indonesia di ketahui bahwa transplantasi hukum di Indonesia terjadi sejak jaman kolonial dan berkembang pesat pada era globalisasi. Di bidang hukum kepailitan, pemerintah kolonial Belanda dengan asas konkordansi memberlakukan *Failissemest Verordening* terhadap golongan Eropa berdasarkan Pasal 131 IS Jo. 163 IS. Berlakunya hukum kepailitan ini ternyata juga dalam prakteknya diberlakukan terhadap golongan bumi putera. Sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia hukum kepailitan selanjutnya diganti oleh Perpu No. 1 Tahun 1998<sup>3</sup> yang kemudian dikuatkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 dan saat ini diatur dengan UU No. 37 Tahun 2004.

Kegiatan usaha atau bisnis senantiasa berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Pada dimensinya yang kompleks, bisnis harus berada dalam ruang pengaturan hukum yang baik agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.<sup>4</sup> Hukum kepailitan yang erat dengan kegiatan bisnis, dalam hal ini modal, memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan usaha. Modal kerja diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba maksimal agar dapat mempertahankan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Keinginan perusahaan untuk terus berkembang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tambahan modal usaha. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mengoptimalkan dengan baik semua sumber daya yang ada. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah melakukan peminjaman modal kepada kreditor

---

<sup>1</sup> Dedy Yudhistira, “Kepailitan Terhadap Penjamin Perorangan”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2016 (Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atmajaya Jakarta, 2016), hal. 97

<sup>2</sup> Sunarmi, “Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (*Civil Law System*) Dengan Amerika Serikat (*Common Law System*)”, <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi5.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018, hal. 9

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> I Gede AB Wiranata, *Etika, Bisnis dan Hukum Bisnis* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012), hal. 52

dengan konsekuensi pengembalian modal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Kemajuan usaha suatu perusahaan akan menentukan lancarnya pengembalian peminjaman modal, sedangkan kemunduran suatu usaha melahirkan kondisi terhambatnya pengembalian modal bahkan tidak dapat melunasi pinjaman tersebut (gagal bayar). Namun jika para kreditor serentak menagih piutang-piutang mereka dari debitor tersebut, kreditor yang lebih dulu meminta sisa harta debitor itu akan dapat pembayaran terlebih dahulu, sedangkan yang terbelakang mungkin tidak menerima apa-apa lagi jika kemudian terbukti bahwa harta debitor tak mencukupi untuk membayar utangnya.<sup>6</sup> Untuk menghindari perlombaan dari kreditor-kreditor atas harta debitor tersebut, debitor terlebih dulu ditetapkan dalam keadaan pailit terhadap hartanya dan dia diperlakukan sebagai seseorang dibawah pengawasan (*curatele*).<sup>7</sup> Status pailit dapat ditempuh melalui proses Pengadilan Niaga yang kemudian setelah berkekuatan hukum melalui perantara hakim, kreditor dapat melakukan sita umum atas harta debitor untuk dijadikan jaminan guna pembayaran utang-utangnya kepada kreditor.

Penyelesaian masalah utang yang timbul akibat kredit macet harus dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan salah satu masalah penting yang harus segera diselesaikan. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.<sup>8</sup> Untuk saat ini aturan main mengenai kepailitan dan PKPU diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU). Pertimbangan adanya undang-undang ini adalah untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya, dan untuk

---

<sup>5</sup> Rahayu, Derita PraPT.i, *Pengantar Hukum Kepailitan* (Bangka Belitung: UBB Press, 2012), hal. 8

<sup>6</sup> Dedy Yudhistira, *Loc. Cit.*, hal. 98

<sup>7</sup> Andhika Prayoga, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hal. 2

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 4

menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor itu sendiri.<sup>9</sup>

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK&PKPU adalah:

“Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau *bankruPT.* adalah:<sup>10</sup>

*“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudge a bankruPT..”*

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan yang dilakukan oleh pihak kreditor untuk mengajukan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor.<sup>11</sup> Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak-pihak yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>12</sup>

Pemberian utang oleh kreditor, baik kreditor yang merupakan orang perseorangan maupun institusional kepada debitor sudah merupakan praktik sejak berabad-abad yang lalu dalam kehidupan masyarakat. Adalah sulit pada jaman sekarang ini untuk menemukan

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443

<sup>10</sup> Bryan A. Garder, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Group, 1999), hal. 141

<sup>11</sup> Dedy Yudhistira, *Loc. Cit.*, hal. 99

<sup>12</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 141

seorang pengusaha atau suatu perusahaan yang tidak mengambil utang (pinjaman atau kredit).<sup>13</sup>

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>14</sup> Lembaga kepailitan yang dibentuk pemerintah ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan kreditor dan debitor, karena banyak urusan utang piutang yang tidak dapat terselesaikan (kredit macet), lambannya proses persidangan, tidak adanya kepastian hukum, serta ketidakjelasan penanganan masalah utang piutang menjadi salah satu alasan perlunya lembaga kepailitan. Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan wujud dari keseriusan untuk menangani masalah kredit macet yang banyak tidak dapat diselesaikan selama ini.

Selain kepailitan, UUK&PKPU juga mengatur mengenai PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UUK&PKPU, bahwa debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>15</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya PKPU berbeda dari kepailitan.<sup>16</sup> Perbedaannya adalah bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi). PKPU juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, tetapi juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor preferen.<sup>17</sup>

PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitor untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan tidak likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Hak Jaminan dan Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11 (2000)* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000), hal. 4-5

<sup>14</sup> Imran Nating, *Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Rhineka CiPT.a, 2002), hal. 5

<sup>15</sup> Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

<sup>16</sup> R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 50

<sup>17</sup> *Ibid.*

yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan, maka akan memiliki kecenderungan merugikan para kreditornya. Karena itu, dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitor dapat melakukan komposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang sahamnya) atau melakukan reorganisasi usahanya, agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.<sup>18</sup>

Sesuai dengan sifatnya, dalam hal PKPU, persyaratan lebih ringan dibandingkan dengan kepailitan. Hal ini didasarkan pada akibat hukumnya, dimana kepailitan terhitung sejak pernyataan putusan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, debitor kehilangan haknya untuk mengalihkan atau mengurus kekayaannya. Adapun pada PKPU, debitor tetap berwenang untuk melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan pengurus yang diangkat oleh Pengadilan Niaga, dan di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>19</sup>

Tantangan PKPU tidak hanya berakhir pada saat tercapainya perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan dihomologasinya perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Setelah itu, debitor harus mampu untuk mempertahankan keberlangsungan usaha untuk mencegah dirinya menjadi pailit. Selain itu, debitor juga harus melakukan pemenuhan prestasi kepada para kreditornya dan memenuhi prestasi terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk pemerintah selaku pemberi izin bagi debitor untuk melaksanakan usahanya. Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga dapat juga gagal dan berujung pailit bukan karena ketidakmampuan debitor untuk melaksanakan kewajiban kepada para kreditornya tetapi karena debitor gagal memenuhi prestasi kepada pemerintah yang berakibat pada pencabutan izin usaha debitor.

Dalam tulisan ini akan membahas tentang PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT), anak usaha PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN), yang diberitakan tidak sanggup membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para kreditornya oleh karena keadaan perusahaan yang sedang tidak baik. Persoalan PT. AKT hanyalah soal likuiditas keuangan sementara akibat melemahnya harga komoditas batu bara yang mengikuti

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 51

pelemahan ekonomi global. Apalagi ekonomi dan impor Tiongkok melemah. Kondisi ini berdampak juga pada harga batu bara yang dihasilkan oleh PT. AKT, yang mengalami pelemahan sejak tahun 2012 hingga saat ini berada di harga terendahnya. Pelemahan harga berakibat berkurangnya penerimaan hasil penjualan PT. AKT. Dengan keadaan tersebut, perbankan pun sementara tidak lagi bersedia untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada industri pertambangan.<sup>20</sup> Adapun kreditor PT. AKT antara lain PT. Kharisma Rekayasa Global dan PT. Samudera Pasific Marine. Diketahui, PT. AKT memiliki utang terhadap kedua kreditor tersebut masing-masing sebesar US\$ 14,7 juta dan US\$ 98,54 juta.<sup>21</sup>

Dalam kondisi tersebut, PT. AKT pada tanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdaftar dalam perkara No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA/JKT.PST. Pada tanggal 20 Januari 2016, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU dan mengeluarkan putusan No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam rapat verifikasi tagihan, PT. AKT diketahui memiliki tagihan sementara mencapai Rp25,5 triliun kepada kreditornya. Pengurus PKPU AKT, William Edward Daniel menyatakan, tagihan tersebut berasal dari kreditor perbankan, pemasok, dan kontraktor. Jumlah tagihan terbesar berasal dari kreditor separatis yakni sebanyak Rp16,95 Triliun dan kreditor konkuren yang mencapai Rp9,93 triliun.

PT. AKT memikirkan konsekuensi apabila dinyatakan pailit, apalagi lahan, cadangan batu bara maupun izin milik PT. AKT sebenarnya adalah milik negara. PT. AKT juga menyatakan bahwa kegiatan operasional masih berjalan normal, hanya kegiatan produksi dihentikan sementara hingga selesainya proses restrukturisasi utang. PT. AKT masih memiliki batu bara sebesar 1 juta metric ton di stockpile dan bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan. Hal ini juga dapat terlihat dari adanya kenaikan harga batu bara dari US\$ 71 per metric ton menjadi US\$ 73 per metric ton. PT. AKT masih optimis karena memiliki potensi batu bara sebanyak 18 juta metric ton yang akan ditambang dalam waktu lima hingga enam tahun ke depan, terhitung mulai 1 Maret 2016. Sehingga apabila PT. AKT dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dapat dipastikan kerugian akan lebih besar, karena

---

<sup>20</sup> Sinar Putri S. Utami, "Asmin Koalindo Ajukan PKPU", <https://nasional.kontan.co.id/news/asmin-koalindo-ajukan-pkpu>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017

<sup>21</sup> Sinar Putri S. Utami, "Masuk PKPU, utang Asmin Koalindo capai 25T", <https://nasional.kontan.co.id/news/masuk-pkpu-utang-asmin-koalindo-capai-rp-25-t>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017

utang-utang PT. AKT, baik kepada kreditor separatis maupun konkuren akan menjadi tidak terbayar.

Tepatkah langkah hukum suatu perusahaan yang tengah kesulitan melakukan pembayaran kepada kreditornya mengajukan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan sejauhmana PKPU efektif dalam mencegah kepailitan, maka menarik untuk mengkaji efektivitas upaya hukum PKPU dalam rangka mencegah terjadinya kepailitan yang dilakukan PT. Asmin Koalindo Tuhup di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan PT. AKT**

Suatu alternatif cara bagi para kreditor dalam memperoleh kembali piutangnya adalah melalui pengajuan permasalahan kepailitan di Pengadilan Niaga. Dengan proses kepailitan akan ditempuh penyelesaian utang melalui eksekusi massal terhadap harta debitor yang hasilnya akan dibagikan kepada kreditornya. Akan tetapi, dalam proses ini debitor secara yuridis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan utang melalui PKPU. Jika dalam tempo (waktu) penundaan tersebut debitor gagal mencapai perdamaian atau perdamaian dibatalkan, maka diberlakukan ketentuan pailit atas debitor.<sup>22</sup>

Untuk dapat mengajukan PKPU, Pasal 222 ayat (1), (2), dan (3) UUK&PKPU menyebutkan dapat dilakukan baik oleh debitor maupun kreditor. Bagi debitor, untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan bagi kreditor, PKPU hanya dapat diajukan bila secara nyata debitor tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut Pasal 222 ayat (1) UUK&PKPU, tidak disyaratkan secara tegas bahwa apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor, yaitu seperti halnya apabila PKPU tersebut diajukan oleh debitor. Secara tersirat harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditor.

Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus sinkron (sesuai) dengan apa yang dimohonkan, yaitu berupa penundaan pembayaran, guna memberikan

---

<sup>22</sup> R. Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hal. 59



gambaran atas alasan-alasan debitor dalam permohonan PKPU yang telah diteliti beberapa kasus antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Bahwa PKPU ini diajukan oleh debitor yang pada umumnya pengusaha dan permohonannya dilakukan sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan para kreditornya. Jadi PKPU sebagai “perlawanan” terhadap permohonan kepailitan.
- b) Pemohon PKPU mengakui adanya utang terhadap kreditornya. Hanya jumlahnya masih dipermasalahkan. Sebagian pemohon membenarkan jumlah utangnya tetapi sebagian lainnya menyatakan belum diratifikasi.
- c) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian, pemohon masih mempunyai kemampuan materiil yang ditawarkan pada seluruh kreditor. Debitor masih tetap ada bila dilihat dari asset-aset yang dipunyai.
- d) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh sebab usaha pemohon sedang berjalan tidak baik. Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan, dikarenakan nilai uang rupiah mengalami depresi. Juga dikemukakan adanya tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan pemohon, bila tenaga kerja harus dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) maka semakin banyak pengangguran dan dampaknya menjadi beban perekonomian negara.
- e) Para pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa adanya kemungkinan perusahaan dapat diajukan apabila diberikan tanggung waktu untuk menunda pembayaran. Jika diberi penundaan, pemohon akan segera mengajukan proposal perdamaian.
- f) Tawaran perdamaian yang akan diajukan ataupun penawaran konversi utang terhadap saham.

Alasan kelangsungan usaha merupakan harapan para debitor dalam permohonan PKPU. Hal ini terutama didasarkan kepada kondisi kesulitan keuangan (usaha) perusahaan dan jika debitor harus dinyatakan pailit, maka ia tidak dapat lagi meneruskan usahanya serta banyaknya tenaga kerja yang harus diputus hubungannya yang tidak mustahil akan menjadi beban (tekanan) pengangguran yang harus ditanggung Negara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.69

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 70

Dalam permohonan kepailitan, jika secara bersama-sama diajukan PKPU, maka permohonan PKPU harus diputus lebih dahulu. Putusan PKPU lebih mendahului daripada pemeriksaan kepailitan. Prioritas terhadap putusan PKPU tersebut untuk lebih memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Dengan demikian, perdamaian para pihak menjadi prioritas utama ketimbang memailitkan debitor yang berakibat debitor dalam keadaan insolvensi.<sup>25</sup>

Mengacu pada uraian di atas, maka alasan utama dari debitor mengajukan PKPU adalah sebagai upaya mencegah kepailitan, yakni mengadakan tangkisan terhadap pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Setelah diobservasi atas data permohonan PKPU, maka pada pokoknya permohonan PKPU mempunyai motivasi dan hukum sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Sebagai upaya mencegah kepailitan.
- b) Upaya menyelesaikan utang perusahaan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan memberikan waktu atau tempo yang cukup kepada debitor.
- c) Upaya menjaga eksistensi kegiatan perusahaan dan mencegah pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan.

Berbeda dengan kepailitan, yang berujung pada likuidasi atas *boedel*,<sup>27</sup> penundaan pembayaran didasarkan pada kondisi debitor yang dalam keadaan sulit untuk memenuhi (membayar) utang-utangnya secara penuh, misalnya sebagai akibat perusahaan mengalami kerugian atau terjadi kebakaran pabrik, ataupun resesi ekonomi yang membawa ketidakstabilan nilai tukar (kurs) terhadap dollar. Kesulitan debitor seperti ini belumlah menjadi indikasi kebangkrutan (kepailitan). Jika debitor diberi tempo (waktu) besar kemungkinan ia akan sanggup (mampu) untuk memenuhi atau melunasi utangnya secara utuh.<sup>28</sup>

Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukan pemberesan (likuidasi budel pailit). Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 70-71

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 71

<sup>27</sup> *Boedel* atau budel pailit adalah *bankruPT. estate* yaitu harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan. *Kamus Bisnis dan Bank*, [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel\\_pailit.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel_pailit.aspx), diakses pada tanggal 21 Oktober 2017

<sup>28</sup> R. Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hal. 72

dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditornya, khususnya kreditor konkuren. PKPU menurut Fred B.G. Tumbuan, bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitor diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya.<sup>29</sup>

Kesempatan waktu yang diberikan kepada perusahaan tersebut sesuai dengan konsep “going” yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus menjalankan kegiatan usahanya untuk masa yang tidak tertentu dengan demikian PKPU pada dasarnya adalah suatu keadaan dimana debitor berdasarkan putusan pengadilan diberikan tempo (waktu) yang pasti untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor.<sup>30</sup> Oleh karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa ia, melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.<sup>31</sup>

Menurut Kartini Muljadi, PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya debitor dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya.<sup>32</sup>

Kartini Mulyadi, mengemukakan bahwa debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.<sup>33</sup>

Berdasarkan data penelitian terdapat empat kemungkinan tingkat keberhasilan debitor dalam menggunakan suatu hukum PKPU dalam menyelesaikan permasalahan utang, yaitu:<sup>34</sup>

- a) Debitor terhindar dari kepailitan sebagai akibat tercapainya perjanjian di bawah tangan;
- b) Debitor terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhinya perjanjian perdamaian;
- c) Debitor pailit sebagai akibat gagal tercapainya perjanjian perdamaian;

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cet. IV* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 329

<sup>30</sup> R. Anton Suyatno, *Op. Cit.*

<sup>31</sup> Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny dan Ponto, *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hal. 131-132

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 173

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 175

<sup>34</sup> R. Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hal. 91

d) Debitor pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian.

Faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan PKPU, sehingga debitor terhindar dari kepailitan antara lain:<sup>35</sup>

a) Substansi (isi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU.

b) Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian.

Permohonan PKPU dapat dilakukan atas prakarsanya sendiri atau sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor (-kreditornya).<sup>36</sup> Permohonan PKPU dibuat secara tertulis yang pada pokoknya agar debitor diberi tempo (waktu) untuk menunda pembayaran utangnya yang disertai atau tanpa atau proposal perdamaian.<sup>37</sup> Kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil berbagai bentuk. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:<sup>38</sup>

a) Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*); termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor.

b) Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);

c) Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*);

d) Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;

e) Penurunan tingkat suku bunga;

f) Pemberian utang baru;

g) Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut juga *debt to equity swap*);

h) Penjualan asset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;

i) Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. AKT, dalam rangka mencegah terjadinya kepailitan atas dirinya, pada tanggal 18 Januari 2016, melalui kuasa hukumnya secara sukarela mengajukan dan mendaftarkan permohonan PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UUK&PKPU dengan nomor

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 112-118

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 51

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal.60

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 381

register perkara No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.<sup>39</sup> Permohonan PKPU tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 20 Januari 2016 dan menjadikan PT. AKT dalam keadaan PKPU Sementara.<sup>40</sup> Pada tanggal 27 Januari 2016, PKPU sementara PT. AKT telah diumumkan oleh Pengurus pada harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan di Berita Negara,<sup>41</sup> dilanjutkan dengan Rapat Kreditor Pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (9 Februari 2016), Rapat Verifikasi pencocokan utang dan pajak di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (23 Februari 2016), dan Rapat Kreditor mengenai pembahasan perdamaian.

Untuk pertama kalinya, pada tanggal 24 Februari 2016 dilakukan pembahasan mengenai Rencana Perdamaian dari PT. AKT selaku debitor kepada para kreditornya. Kemudian tanggal 24 Maret 2016 dilakukan pembahasan lanjutan atas rancangan Rencana Perdamaian, yang dilanjutkan dengan Rapat Pemungutan Suara (*voting*) oleh kreditor terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan PT. AKT pada tanggal 29 Maret 2016. Terakhir tanggal 4 April 2016 dilakukan sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga guna mengesahkan perdamaian antara PT. AKT dengan para kreditornya.<sup>42</sup>

Dengan disahkannya Rencana Perdamaian PT. AKT oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka Rencana Perdamaian tersebut telah diterima menjadi Perjanjian Perdamaian yang sah dan mengikat PT. AKT selaku debitor dan para kreditornya. Dalam perjanjian perdamaian, PT. AKT selaku debitor diberikan kesempatan oleh para kreditornya untuk menyelesaikan seluruh utang-utangnya sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Perdamaian tersebut. Oleh karena itu, dengan disetujuinya Rencana Perdamaian oleh para kreditornya dan kemudian disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka PT. AKT memiliki cukup waktu untuk dapat menata kembali kegiatan usahanya dan mencegah kepailitan atas dirinya.

Proses persetujuan atas Rencana Perdamaian yang diajukan PT. AKT kepada para kreditornya tentu berjalan sangat dinamis. Setidaknya dibutuhkan waktu satu bulan lebih (24 Februari s.d 29 Maret) bagi PT. AKT selaku debitor dan para kreditornya untuk mendiskusikan dan menegosiasikan kesepakatan damai yang dapat diterima setidaknya oleh

---

<sup>39</sup> Pada saat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga, debitor wajib menyerahkan daftar yang menyatakan sifat dan jumlah utang piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal para berpiutang beserta jumlah piutang masing-masing mereka, dengan bukti-bukti selayaknya. Pasal 224 ayat (2) UUK&PKPU. Permohonan ini harus ditandatangani oleh debitornya sendiri dan penasihat hukumnya. *Ibid.*, hal. 51

<sup>40</sup> *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST*, hal. 52

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

tiga pihak, yakni PT. AKT selaku debitor (pengusul perdamaian), kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Ketiga pihak tersebut tentu memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing terhadap proses PKPU PT. AKT. PT. AKT selaku debitor dalam praktiknya berkepentingan agar Rencana Perdamaianya diterima oleh seluruh kreditor untuk menghindari terjadinya pailit. Kreditor separatis berkepentingan dengan objek jaminan PT. AKT yang dijamin kepada mereka sebagai jaminan pembayaran utang, sehingga sebenarnya tidak terlalu berkepentingan dengan Rencana Perdamaian PT. AKT karena diberikan hak oleh UUK&PKPU untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Sedangkan kreditor konkuren berkepentingan dengan piutangnya yang rentan tidak dibayar karena tidak dijamin dengan objek jaminan apapun, apalagi harus bersaing dengan kreditor preferen dan kreditor konkuren lainnya.

Melihat banyaknya kepentingan diantara para kreditor dan debitor, maka PKPU sebenarnya memberikan tantangan kepada debitor untuk meyakinkan para kreditornya melalui Rencana/Proposal Perdamaian yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan tersebut, utamanya kepada kreditor separatis dan konkuren sebagai penentu nasib debitor. Kreditor Separatis, meskipun memiliki hak eksekusi atas objek jaminan seakan-akan tidak terjadi kepailitan, pada praktiknya sering dihadapkan pada masalah jaminan ganda (cross collateral) yang mengakibatkan kreditor separatis harus bersaing dengan kreditor separatis lainnya. Selain itu, masalah penentuan waktu insolvensi juga sering menjadi perdebatan, bahkan tidak jarang menimbulkan permasalahan baru yang mempertajam dikotomi hubungan debitor dan kreditor separatis. Bahkan singkatnya jangka waktu eksekusi sendiri bagi kreditor separatis yang hanya 60 hari sejak insolvensi seringkali menjadi kendala dalam memaksimalkan penjualan objek jaminan guna menutupi/melunasi utang debitor.

Sedangkan bagi kreditor konkuren, pada praktiknya seringkali dihadapkan pada kondisi tidak cukupnya harta kekayaan debitor untuk membayar seluruh utang-utang kreditor konkuren. Harta debitor yang ada pun praktiknya sudah dalam penjaminan kepada kreditor separatis. Belum lagi dihadapkan pada kondisi harus bersaing dengan kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya. Proses kepailitan yang cukup lama dan banyak memakan waktu pun acapkali tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan dan nilai recovery yang berhasil diperoleh. Akibatnya, kepailitan tidak menjadi hal yang menarik bagi kreditor konkuren.

Kondisi-kondisi inilah nampaknya yang berhasil dimanfaatkan oleh PT. AKT untuk meyakinkan para kreditornya guna menerima Rencana/Proposal Perdamaian yang diajukannya. Melihat dinamisnya kepentingan-kepentingan tersebut, ditambahkan dengan berbagai kekhawatiran para kreditor bila PT. AKT dinyatakan dalam pailit, serta ketergantungan para kreditor kepada debitor yang cukup tinggi agar piutangnya tidak berkurang sedikitpun (berhasil tertagih seluruhnya) meskipun harus bertaruh dengan jangka waktu pengembalian yang cukup lama, PT. AKT nampaknya berhasil mengajukan Rencana/Proposal Perdamaian yang dapat meyakinkan para kreditornya. Sehingga mayoritas kreditor setuju dengan Rencana/Proposal Perdamaian tersebut dan membebaskan PT. AKT dari jerat pailit.

## **B.2. Akibat Hukum Dihomologasinya Perjanjian Perdamaian antara PT. AKT dan Para Kreditor di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**

Usulan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT. AKT yang kemudian disetujui oleh para kreditornya melalui *voting* pada tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK&PKPU dan kemudian dihomologasi oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 285 ayat (1) UUK&PKPU, maka Rencana Perdamaian tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi yang mengikat PT. AKT selaku debitor dan para kreditornya sesuai dengan ketentuan Pasal 286 UUK&PKPU.<sup>43</sup> Perjanjian Perdamaian disusun berdasarkan asumsi bahwa PT. AKT:<sup>44</sup>

- a) akan melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran utangnya kepada masing-masing Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi melalui skema yang diatur pada bagian 8 Rencana Perdamaian, dengan cara pembayaran secara bertahap berdasarkan urutan prioritas pembayaran yang diatur pada paragraf 6.1 Perjanjian Perdamaian ini;
- b) akan menjual aset-aset tertentu yang tidak lagi diperlukan oleh PT. AKT untuk menyelesaikan Utang kepada Pemerintah termasuk Utang Pajak dan untuk membantu pendanaan operasional PT. AKT;
- c) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Marubeni Corporation dan PT. Marubeni Indonesia (secara bersama-sama diistilahkan “Marubeni”), akan menjual sebagian

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 53

<sup>44</sup> *Ibid.*

peralatan yang sebelumnya dibeli dari dan dibiayai oleh yang bersangkutan tetapi sekarang sudah tidak diperlukan lagi untuk keperluan pertambangan PT. AKT, hasil penjualan mana akan dipergunakan untuk mempercepat pembayaran utang kreditor separatis kepada yang bersangkutan; dan

- d) tetap akan beroperasi, menghasilkan dan menjual batubara hasil produksinya paska PKPU berdasarkan harga jual dan biaya-biaya utama yang diasumsikan pada proyeksi usaha dan keuangan Perseroan, proyeksi mana menghasilkan keuntungan yang akan dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran utang sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Dalam waktu 6 (enam) bulan paska PKPU, PT. AKT akan mempekerjakan seorang *Chief Mining Officer* untuk memperkuat tim manajemen yang ada untuk lebih membantu pencapaian rencana produksi PT. AKT. Untuk kepentingan yang sama, secara terpisah PT. AKT juga akan mempertimbangkan efektivitas penunjukan satu atau lebih kontraktor tambang untuk mengambil alih kegiatan utama pertambangan yang selama ini diselenggarakan sendiri oleh PT. AKT.

Selanjutnya dalam Perjanjian Perdamaian diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, kegagalan PT. AKT untuk beroperasi atau memproduksi batubara akibat kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang tidak terprediksikan sebelumnya, realisasi harga jual atau biaya-biaya utama yang secara material berbeda dengan yang diasumsikan dalam proyeksi usaha dan keuangan PT. AKT akan mempengaruhi kemampuan PT. AKT untuk memenuhi komitmen waktu dan jumlah pembayaran utang kepada masing-masing kreditor sebagaimana yang diatur pada bagian 8 Perjanjian Perdamaian. Ketidakmampuan PT. AKT untuk secara tepat waktu memenuhi komitmen yang dimaksud bukan merupakan suatu Wanprestasi, bukan merupakan kejadian atau keadaan yang mengakibatkan batalnya atau dapat dibataalkannya atau yang mengakibatkan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi.<sup>45</sup> Kondisi-kondisi tersebut sebenarnya merupakan alasan pembatalan perdamaian menurut UUK&PKPU yang sering dijumpai dalam praktiknya, oleh karenanya menurut penulis hal ini tentunya tidak menghilangkan hak kreditor untuk tetap dapat menuntut pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 UUK&PKPU.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.



Dalam putusan perdamaian yang dihomologasi ini juga mengatur mengenai skema pembayaran utang, antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Utang Bank, yang mana pembayaran utang pokok, yakni tahun ke-1 (satu) sampai ke-4 (empat) dilakukan berdasarkan cara *Cash Sweep*. Tahun ke-5 (lima) sampai dengan tahun ke-8 Kumulatif 10% atau setara 2,5% per tahun, Tahun ke-9 (Sembilan): sisa utang pokok yakni beban, tingkat bunga dan pembayaran bunga: Tahun ke-1 (satu) dengan Tahun ke-3 (tiga) adalah 0%, tahun ke-4 (empat) sampai tahun ke-9 (Sembilan) tingkat bunga yang lebih tinggi antara 3% atau Tingkat Bunga Formula. Jaminan utang, dilakukan sama dengan jaminan-jaminan berdasarkan perjanjian semula, perjanjian-perjanjian kredit akan diperbaharui untuk mendokumentasikan syarat-syarat dan ketentuan yang baru sehubungan dengan jadwal pembayaran utang pokok dan tingkat bunga diatas.
- b) Utang leasing dan Utang Pembelian Alat-Alat Berat, pembayaran utang pokok: Tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-2 adalah 0%, Tahun ke-3 (tiga) sampai dengan Tahun ke-8 (delapan) adalah 16 2/3% per tahun. Beban, tingkat bunga dan pembayaran bunga adalah 0%. Perseroan akan mengajukan permintaan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Marubeni untuk menjual sebagian peralatan yang pembelian awalnya dibiayai oleh yang bersangkutan tetapi sekarang sudah tidak lagi diperlukan untuk kegiatan pertambangan Perseroan. Hasil penjualan yang dimaksud akan digunakan untuk menyelesaikan sebagian utang dari utang PT. AKT kepada Marubeni sehingga skema pembayaran yang diatur hanya berlaku terhadap sisa utang PT. AKT setelah dikurangi hasil jual yang dimaksud.
- c) Utang usaha, golongan besar (masing-masing Kreditor PT. AKT bertagihan >US\$1.000.000, akan dilakukan pembayaran utang pokok: tahun ke-1 (satu) sampai ke-2 (dua) adalah 0%. Tahun ke-3 (tiga) sampai tahun ke-4 adalah 2/3% per tahun, beban dan tingkat bunga adalah 0%. Golongan sedang (masing-masing Kreditor PT. AKT bertagihan antara US\$1.000.000 dan US\$100.000, akan dilakukan pembayaran utang pokok: tahun ke-1 adalah 0%, Tahun ke-2 (dua) sampai dengan Tahun ke-6 (enam) adalah 20% per tahun, beban, tingkat bunga dan pembayaran bunga adalah 0%. Golongan kecil (masing-masing Kreditor PT. AKT <US\$100.000, akan dilakukan pembayaran utang pokok pada bulan ke-1 (satu) sampai ke-6 adalah 0%, bulan ke-7 (tujuh) sampai ke-

---

<sup>47</sup> *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST*, hal. 56

8 (delapan) adalah 1/3% per 18 (delapan belas) bulan. Beban, tingkat bunga dan pembayaran bunga adalah 0%.

- d) Utang Afiliasi, terhadap Utang Afiliasi, baru akan dibayarkan oleh Perseroan setelah Utang Bank, Utang Leasing dan Utang Pembelian Alat-Alat Berat dan Utang Usaha berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi terbayar minimum 50% dari jumlah-jumlah utang yang timbul sebelum atau ada pada Tanggal Putusan PKPU Sementara.

Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi ini kemudian membatalkan dan menggantikan setiap kesepakatan tertulis maupun lisan antara PT. AKT dengan para kreditornya. Dengan disetujui dan disahkannya perjanjian perdamaian melalui homologasi maka mengikat semua kreditor tanpa kecuali, baik mereka yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Bahkan mengikat pula kreditor yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang penentuan perdamaian. Selain itu, dengan berakhirnya PKPU karena putusan tentang perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terangkat pula penangguhan hak-hak kreditor separatis.<sup>48</sup>

Selanjutnya dengan dikabulkannya PKPU, dari sisi ekonomi, PT. AKT dapat melakukan kegiatan usahanya kembali, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (*supplier*) dan pelanggan, dan kreditor akan mendapatkan pembayaran atas piutang-piutangnya. Selain itu dari sisi sosial, dengan berlanjutnya kegiatan usaha PT. AKT, dapat juga memberikan berbagai kontribusi di bidang sosial atau melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* sehingga kegiatan *community development* untuk penduduk sekitar di areal pertambangan tetap dapat dilaksanakan dan masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya.<sup>49</sup> Dengan kata lain, dengan disepakati perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, para kreditor memberikan kesempatan kepada PT. AKT agar kegiatan usahanya tetap berjalan sehingga bermanfaat dan dapat melunasi utangnya kepada para krediturnya.

Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, meskipun telah berkekuatan hukum tetap, tentunya dengan itikad baik wajib dijaga keberlangsungannya oleh PT. AKT selaku debitor, mengingat PT. AKT adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan pertambangan batubara-nya berdasarkan perjanjian karya perusahaan karya pertambangan

---

<sup>48</sup> R. Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hal. 56

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 56-57

(PKP2B) / kontrak karya dengan Pemerintah Republik Indonesia. PT. AKT tidak boleh melakukan breach/cidera janji terhadap kontrak karya yang dapat membahayakan posisi PT. AKT untuk melaksanakan kegiatannya tersebut. Namun ternyata, Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan surat pemberitahuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 19 Oktober 2017 telah mengakhiri perjanjian karya tersebut. Alasan Pemerintah Republik Indonesia disebutkan alasannya lantaran PT. AKT telah melanggar ketentuan perjanjian.<sup>50</sup> Menyikapi hal tersebut, PT. AKT mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan sampai saat ini proses hukum tersebut masih berlangsung.<sup>51</sup>

Terlepas hasil sengketa hukum yang sedang berlangsung antara PT. AKT melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, apabila nantinya terbukti secara hukum terjadi cedera janji yang berakibat pada putusnya kontrak karya, maka kondisi demikian akan membahayakan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati dengan para kreditor. Apabila kontrak karya diputus oleh Pemerintah, dan tidak tersedia upaya hukum lain yang dapat ditempuh PT. AKT, maka PT. AKT selaku debitor tentu tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya dan karenanya PT. AKT akan berpotensi tidak dapat melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya. Hal ini tentunya akan tidak sejalan dengan semangat dari PKPU dan tujuan dibuatnya perjanjian perdamaian, yang salah satunya adalah terjadinya keadaan *going concern* agar dapat terbayarkannya seluruh utang-utang debitor kepada para kreditornya.

Hal ini sebenarnya telah diprediksi dan diantisipasi oleh PT. AKT selaku debitor pada saat mengajukan rencana perdamaian yang pada akhirnya diterima oleh para kreditornya menjadi perjanjian perdamaian dan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga, yang mana PT. AKT telah memasukan klausul kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang tidak terprediksikan sebelumnya dalam perjanjian perdamaian yang tidak dikategorikan sebagai wanprestasi.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Sinar Putri S. Utami, "Pemerintah Putus Perjanjian Dengan Asmin Koalindo", <http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-putus-perjanjian-dengan-asmin-koalindo>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

<sup>51</sup> Pratama Guitarra, "Pemerintah Bantah Asmin Koalindo Menangkan Gugatan PT.UN", <http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-bantah-asmin-koalindo-menangkan-gugatan-PT.un>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

<sup>52</sup> *Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT. PST*, hal 44. Yang menyebutkan: 5.4. Kegagalan Perseroan untuk beroperasi atau memproduksi batubara akibat kejadian-kejadian

Ketentuan pada klausul dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, memunculkan kekhawatiran PT. AKT akan beralih dengan adanya pemutusan kontrak karya PT. AKT oleh pemerintah akan dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang akibatnya menyebabkan PT. AKT tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran utang kepada para kreditornya sesuai waktu dan jumlah yang tersebut dalam perjanjian perdamaian, namun para kreditor tidak dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian.

Ketentuan dalam klausul tersebut diatas sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1)<sup>53</sup> jo. Pasal 291<sup>54</sup> UUK&PKPU karenanya klausul tersebut seharusnya batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dalam Perjanjian Perdamaian atau setidaknya dianggap tidak mengikat para kreditornya.

Untuk mengantisipasi hasil akhir upaya hukum PT. AKT melalui lembaga peradilan mengenai permasalahan pemutusan kontrak karya dari Pemerintah kepada PT. AKT yang apabila ditolak oleh pengadilan dapat berujung pada ketidakmampuan PT. AKT untuk melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, maka para kreditor yang telah terikat dalam perjanjian perdamaian dapat segera mengajukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut, perubahan tersebut tentunya berisi hal-hal yang dapat diterima sebagai suatu mekanisme agar PT. AKT tetap dapat melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor meskipun ternyata kontrak karya PT. AKT benar-benar diputus oleh Pemerintah.

### **C. Kesimpulan**

Efektivitas PKPU sangat dipengaruhi oleh isi Perjanjian Perdamaian dan pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian. Suatu perjanjian perdamaian dibuat untuk mengakhiri suatu

---

atau keadaan-keadaan yang tidak terprediksikan sebelumnya, realisasi harga jual atau biaya-biaya utama yang secara material berbeda dengan yang diasumsikan dalam proyeksi usaha dan keuangan Perseroan (paragraph 5.3 (iii) di atas) akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen waktu dan jumlah pembayaran utang kepada masing-masing kreditor sebagaimana diatur pada bagian 8 Perjanjian Perdamaian ini. Ketidakmampuan Perseroan untuk secara tepat waktu memenuhi komitmen yang dimaksud bukan merupakan suatu wanprestasi, bukan merupakan kejadian atau keadaan yang mengakibatkan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi.

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi: Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian.

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 291 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian. (2) Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit.

sengketa dan dalam hal PKPU adalah penyelesaian utang yang telah jatuh tempo dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain: restrukturisasi utang, pengurangan/potongan pokok pinjaman dan bunganya, pengurangan tingkat suku bunga, konversi utang menjadi saham dan penundaan pembayaran utang yang telah jatuh tempo (moratorium) serta perpanjangan jangka waktu pelunasan. Tentunya setelah isi perjanjian disepakati debitor tidak boleh gagal memenuhi janjinya kepada kreditor berdasarkan perjanjian perdamaian dan perlu dipastikan bahwa ketentuan dalam perjanjian perdamaian tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Dalam kasus kesulitan pembayaran PT. AKT kepada para kreditornya, upaya hukum PKPU yang telah ditempuh PT. AKT merupakan suatu langkah yang efektif untuk mencegah kepailitan. Namun yang harus menjadi perhatian bagi PT. AKT setelah usulan perdamaian disetujui dan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga, PT. AKT harus dapat memastikan tidak terjadi kegagalan dalam melakukan pembayaran kepada para kreditornya, karena apabila terjadi kegagalan/wanprestasi, meskipun hanya kepada satu kreditor, maka kreditor tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan perdamaian, yang mana apabila terbukti dapat mengakibatkan PT. AKT selaku debitor dinyatakan pailit.

Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga tersebut mengikat seluruh kreditor tanpa kecuali. Isi putusan tersebut menyatakan bahwa masing-masing pihak terikat dan wajib menaati isi perdamaian tersebut. Putusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*). Sehingga PT. AKT selaku debitor dapat melangsungkan kembali kegiatan perusahaannya (*going concern*), terhindar melakukan PHK terhadap karyawannya, dan tidak khawatir akan adanya gugatan hukum yang memaksa pelaksanaan pembayaran atau terjadi lagi permohonan pailit atas dirinya.

PKPU telah menjadi suatu sarana yang memberi angin segar dalam menjalankan perusahaan di saat keadaan sulit. Sarana ini perlu diberdayakan agar perekonomian menjadi lancar dengan meningkatnya pengembalian pinjaman dan debitor terhindar dari kepailitan. Untuk itu, perlu ada pemahaman yang baik dari perusahaan-perusahaan yang menjadi debitor untuk memanfaatkan sarana tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa PKPU bukan berarti sarana melarikan diri bagi debitor dari kewajiban yang ada. Di lain pihak, PKPU juga harus dilakukan dengan itikad baik dari kreditor agar tidak malah dengan 'nakal' ingin mempailitkan dengan cepat debitornya.

Memanfaatkan sarana PKPU dalam mencegah kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan sifat kooperatif dari para pihak baik kreditor maupun debitor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik. Tujuan yang ingin dicapai bahwa pemenuhan seluruh utang dapat tercapai dengan tata cara pembayaran dan waktu yang lebih fleksibel atau cara-cara lain yang disepakati antara kreditor dan debitor. Karenanya, penulis menyarankan kedepan penyelesaian utang melalui PKPU juga dapat mengedepankan peranan aktif dari kreditor dan perlunya pengaturan PKPU secara tersendiri yang terpisah dari undang-undang kepailitan, mengingat penyelesaian utang dan *going concern* dirasakan lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan pailitnya debitor.

Selain pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, yang juga tidak kalah penting untuk dijaga adalah kemampuan debitor untuk menjaga hubungan hukum debitor dengan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik hubungan yang bersifat hubungan tata usaha negara maupun keperdataan. Untuk itu, setelah debitor dan kreditor mencapai kesepakatan penyelesaian utang dengan perjanjian perdamaian, debitor wajib untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan usahanya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perikatan hukum yang timbul dari hubungan kontraktual yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi olehnya dalam melaksanakan kegiatan usaha. Pelanggaran atas kedua aspek tersebut diatas dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi bagi debitor, dari sisi perizinan misalnya, sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha atau pembekuan sementara waktu atas izin tersebut oleh Pemerintah atau apabila bersifat kontraktual dapat saja sanksi berupa pemutusan kontrak yang mengakibatkan debitor tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya. Dengan demikian akan berakibat pada ketidakmampuan debitor untuk membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian homologasi. Alhasil debitor yang awalnya diharapkan dapat melangsungkan kembali kegiatan usahanya malah dapat dimintakan pembatalan perjanjian perdamaian yang akhirnya berakibat pada pailitnya debitor tersebut dan tentunya akan banyak pihak yang dirugikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443

### **Buku**

- Gardner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West Group, 1999
- Lontoh, Rudy A., Denny Kailimang, Benny dan Ponto. *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit Alumni, 2001
- Mamudji, Sri, *et.al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Nating, Imran. *Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rhineka CiPT.a, 2002
- Prayoga, Andhika. *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014
- Rahayu & Derita PraPT.i. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Bangka Belitung: UBB Press, 2012
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)*. Jakarta: Kencana, 2008
- Suyatno, R. Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, Cet. IV, 2010
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2004
- Wiranata, I Gede AB. *Etika, Bisnis dan Hukum Bisnis*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012

### **Jurnal Ilmiah**

- Sjahdeini, Sutan Remy. "Hak Jaminan dan Kepailitan". *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000
- Yudhistira, Dedy. "Kepailitan Terhadap Penjamin Perorangan". *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Volume 1 Nomor 2, 2016*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atmajaya Jakarta, 2016

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST*

### **Media Internet**

- Guitarra, Pratama. "Pemerintah Bantah Asmin Koalindo Menangkan Gugatan PT.UN". <http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-bantah-asmin-koalindo-menangkan-gugatan-PT.un>

[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel\\_pailit.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel_pailit.aspx)

Sunarmi. “Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (*Civil Law System*) Dengan Amerika Serikat (*Common Law System*)”.  
<http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi5.pdf>

Utami, Sinar Putri S. “Asmin Koalindo Ajukan PKPU”.  
<http://nasional.kontan.co.id/news/asmin-koalindo-ajukan-pkpu>

\_\_\_\_\_. “Masuk PKPU, Utang Asmin Koalindo Capai 25T”.  
<http://nasional.kontan.co.id/news/masuk-pkpu-utang-asmin-koalindo-capai-rp-25-t>

\_\_\_\_\_. “Pemerintah Putus Perjanjian Dengan Asmin Koalindo”.  
<http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-putus-perjanjian-dengan-asmin-koalindo>